



**PUTUSAN**

Nomor 307/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

PENGGUGAT I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus Lampung, selanjutnya sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya sebagai **Penggugat II**;

Dalam perkara ini Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

yang dalam perkara ini, masing-masing telah memberikan kuasa kepada Yalva Sabri, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada YALVA SABRI, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Melati II No.2332, RT.001 RW.003, Pringombo, Kecamatan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Februari 2018;

**m e l a w a n**

TERGUGAT I umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Teluk Betung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan M. Nur II No.32, Way Halim, Kedaton, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



yang dalam perkara ini, masing-masing telah memberikan kuasa kepada Wayan Saka, SH dan Mario Andreansyah, SH, MH, Advokat/ Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "SAKA SANDI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan H. Komarudin Kav. Ismail 2 No.65, Rajabasa, Bandar Lampung, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA.Tgm tertanggal 28 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung Tergugat I dari hasil perkawinan dengan dengan Hi. SYARIFUDDIN bin CIK MAHAR yang perkawinannya dilangsungkan pada tahun 1952 di Gunung Megang Lampung Selatan (kini Kabupaten Tanggamus) dengan wali nikah Hi. Fadil dihadapan Pengulu Pencatat Nikah Uwardah dengan mas kawin Rp. 45,- di saksikan Aminudin, Matasir, Cik Dulah dan Kasim;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara kedua orang tua para Penggugat tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
  - 1) Hj.SUNAINI : Binti SYARIFUDDIN (T.II)
  - 2) Hj. ASLAINI : Binti SYARIFUDDIN (T.III)
  - 3) Drs. SUDIONO : Bin SYARIFUDDIN (T.IV)
  - 4) ANDARSYAH : Bin SYARIFUDDIN
  - 5) GUNADI : Bin SYARIFUDDIN
  - 6) HERIYADI : Bin SYARIFUDDIN
  - 7) HENDRI : Bin SYARIFUDDIN
3. Bahwa SYARIFUDDIN Bin CIK MAHAR telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juni 1990 di Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ahli waris dari almarhum SYARIFUDDIN bin CIK MAHAR adalah sebagai berikut:

- 1) Hj. MAHANA binti M. ZEN (Isteri) ----- T.I
- 2) Hj.SUNAINI binti SYARIFUDDIN (Anak Perempuan) ----- T.II
- 3) Hj. ASLAINI binti SYARIFUDDIN (Anak Perempuan) ----- T.III
- 4) Drs. SUDIONO bin SYARIFUDDIN (Anak Laki-laki) ----- T.IV
- 5) ANDARSYAH bin SYARIFUDDIN (Anak Laki-laki)
- 6) GUNADI bin SYARIFUDDIN (Anak Laki-laki)
- 7) HERIYADI bin SYARIFUDDIN (Anak Laki-laki)
- 8) PENGGUGAT II (Anak Laki-laki)

5. Bahwa pada saat meninggalnya SYARIFUDDIN bin CIK MAHAR ada meninggalkan harta Warisan sebagai berikut:

- 1) 1 bidang kebun kopi di asam Luas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Pekon Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, yang berbatasan:  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah boloran;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pertanian Hardi dan tanah Mikian;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pertanian Satimin dan Barlian;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pertanian Mursid;
- 2) 1 bidang tanah pekarangan kosong Luas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup> di (Genteng) Pekon Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang berbatasan dengan:  
Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Gunung Megang;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Merabung;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanan milik Nasri (alm);
- 3) 1 bidang sawah  $\pm$  21.500 m<sup>2</sup> berikut tanah daratan di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang berbatasan dengan:  
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Marwi dan Gunawan;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yasrah dan Gunawan;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Basri dan Amlil dan Marwi dan Idrus Efendi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 bidang kebun kopi + 20.000m<sup>2</sup> di Pekon Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung (balaman), yang berbatasan dengan:  
Sebelah utara berbatasan dengan jalan;  
Sebelah Tiinur berbatasan dengan Sarip (alm);  
Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tinah milik Saidi (alm);
- 5) 1 bidang tanah kosong ± 20.000 m<sup>2</sup> di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang berbatasan dengan:  
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Gunung Megang;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ini Sukri (alm);  
Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Muslim (alm);
- 6) 1 bidang kebun kopi + 40.000 m<sup>2</sup> di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung (siring) yang berbatasan dengan:  
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Air Suriah;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Matdali dan tanah milik Daud (alm);  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;  
Sebelah Barat berbatasan dengan sungai dan Tanah milik Lisdayali;
- 7) 1 bidang kebun kopi ± 10.000 m<sup>2</sup> yang ienetak di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang berbatasan dengan:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Merin;  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ilham;  
Sebelah Selatan berbitasan dengan jalan Air Suriah;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sabidi;  
Yang mana harta warisan tersebut pada Point 5 (lima) hingga saat ini belum dibagikan kepada para ahli waris pada Point 4 (empat);
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011, Tergugat I telah menghibahkan sebagian harta warisan SYARIFUDDIN bin CIK MAHAR kepada Tergugat II, III, IV yaitu:
  - 1) TERGUGAT II (T.II) Akta hibah Nomor: 593.21./04/AH/II/2011, 1 (satu) bidang tanah pekarangan di Pekon Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dengan Luas + 5.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Hardi dan belanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hardi dan tanah Mikian;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Satimin dan Berlian;
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Mursid;
- 2) TERGUGAT II (T.II) Akta hibah Nomor: 593.21./06/AH/II/2011, 1 (satu) bidang Kebun Kopi (asam di Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Lampung, dengan Luas + 10.000 m<sup>2</sup>)  
Dengan butas-batas:
- ✓ Sebelah Utara terbatasan dengan jalan;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan siring;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sdr. Hariyadi;
- 3) Hj. ASLAINI binti SYARIFUDDIN (T.III) Akta hibah Nomor: 593.21./05/AH/II/2011, 1 (satu) bidang sawah dan Kebun Kopi di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dengan Luas + 17.500 m<sup>2</sup>  
Dengan batas-batas:
- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Marhanah, Marwi dan Gunawan;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Yasran dan Gunawan;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Basri Amin dan Amlil;
- 4) Drs. SUDIONO bin SYARIFUDDIN (T.IV) Akta hibah Nomor: 593.21./07/AH/II/2011, 1 (satu) bidang Kebun Kopi (Balaman) di Pekon Gunung Megang, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus Limpung, dengan Luas + 20.000 m<sup>2</sup>  
Dengan batas-batas:
- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pertanian Milik Sajar;
  - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Anak Siring;
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pertanian Milik Lisnawati;
- Yang mana terhadap harta yang dihibahkan tersebut baik Penggugat I, II maupun ahli waris lainnya mempunyai hak waris didalamnya;
- 5) Bahwa pemberian Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, dan IV tidak sah secara Hukum dimana kedudukan Para Tergugat sederajat sebagai Ahli Waris dari (alm) Hi. SYARIFUDDIN bin CIK MAHAR, untuk itu para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Hibah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa semestinya peninggalan dari (Alm) Hi. SYARIFUDDIN bin CIK MAHAR tersebut dibagikan kepada ahli waris yang tersebut pada point 4 (empat) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- 3) **Bahwa ada dugaan pemalsuan atas terbitnya Akta Hibah pada Point 6 (enam) hal ini akan kami pisahkan dan diproses secara hukum Pidana;**
- 4) Bahwa Harta Warisan sebagaimana tersebut pada Point 6 (enam) diatas hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat II,III, IV dan untuk menjaga harta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jamin terhadap harta tersebut;
- 5) Bahwa oleh karena Harta Warisan sebagaimana tersebut pada Point 6 (enam) hingga saat ini dikuasa oleh Tergugat II, III, IV secara keseluruhan maka Tergugat II, III, IV dihukum untuk menyerahkan seluruh harta tersebut kepada Ahli Waris dari (alm) Hi. SYARIFUDDIN bin CIK MAHAR yang tersebut pada Point 4 (empat) secara suka rela;
- 6) Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang sangat wajar apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunia setiap hari keterlambatan para Tergugat menyerahkan harta Hibah tersebut kepada para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- 7) Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hokum yang telah diurakan diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a aquo* kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Membatalkan seluruh Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV pada tanggal 14 Februari 2011;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah:
  - 1) No. 593.21/04/AH/2011;
  - 2) No. 593.21/07/AH/2011;
  - 3) No. 593.21/05/AH/2011;
  - 4) No. 593.21/06/AH/2011;



4. Menetapkan Tergugat II, III, IV untuk menyerahkan harta Hibah kepada Ahli Waris (alm) Hi, SYARIFUDDIN bin CIK MAHAR pada point 4 (empat) secara suka rela;
5. Menetapkan Sita Jamin terhadap Hibah Tergugat II, III, IV sah secara hukum
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan para Tergugat dalam menyerahkan harta hibah tersebut kepada Para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Para Tergugat;

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yalva Sabri, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2018, dan demikian pula halnya dengan Para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, yang selanjutnya didampingi oleh kuasa hukumnya, Wayan Saka, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang dilanjutkan melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator Al Ansi Wirawan, S.Ag, MH, tapi atas laporan mediator, tidak tercapai perdamaian, oleh karenanya perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Juni 2018, sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

#### A. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Agama Tanggamus tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*)

Bahwa secara nyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berpijak pada sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, dan Tergugat IV dengan Akta Hibah Nomor 593.21./04/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./06/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./05/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, dan Akta Hibah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.21./07/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011 dihadapan Romas Yadi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Pulau Pangung;

Bahwa di dalam Pasal 7 masing-masing Akta Hibah tersebut disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut: "*Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanggamus (Kota Agung)*". Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan Akta Hibah Nomor 593.21./04/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./06/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./05/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, dan Akta Hibah Nomor 593.21./07/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011 dihadapan Romas Yadi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Pulau Pangung, maka perselisihan yang timbul tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Tanggamus, bukan Pengadilan Agama Tanggamus;

Bahwa mengingat prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum perdata yaitu:

- Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata) yang merupakan prinsip pernyataan kesepakatan yang mengikat diantara pihak-pihak yang membuat perikatan/ perjanjian tersebut;
- Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan undang-undang;
- Asas Pacta Sun Servanda (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata) atau juga dikatakan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga juga termasuk disini, hakim karena jabatannya harus menghormati isi perjanjian ini;

Bahwa dengan demikian, dari prinsip-prinsip hukum perdata yang terkandung dalam Akta Hibah Nomor 593.21./04/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./06/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./05/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, dan Akta Hibah Nomor 593.21./07/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011 dihadapan Romas Yadi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Pulau Pangung, maka Pengadilan Agama Tanggamus secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, namun yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tanggamus;

Oleh karena itu, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menyatakan dan memutus



Pengadilan Agama Tanggamus tidak berwenang untuk menerima dan memutus perkara ini atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## B. Eksepsi Kompetensi Relatif

### 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa di dalam posita Surat Gugatan, Para Penggugat menjelaskan bahwa para ahli waris dari almarhum Syarifuddin bin Cik Mahar adalah berjumlah 8 orang, yaitu Hj. Mahanah, Hj. Sunaini, Hj. Aslaini, Drs. Sudiono, Andarsyah, Gunadi, Heriyadi, dan Hendri, dan yang ditarik sebagai Tergugat hanyalah Hj. Mahanah, Hj. Sunaini, Hj. Aslaini, Drs. Sudiono, sedangkan Andarsyah dan Heriyadi, tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, baik itu sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Bahwa ketika materi gugatan membahas mengenai sengketa kewarisan atau harta warisan, maka seharusnya semua ahli waris dari almarhum Syarifuddin bin Cik Mahar ikut bertindak sebagai Penggugat atau bisa juga ikut ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 503K/SIP/1974 tanggal 12 April 1977, menyatakan:

*"Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat".*

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438/K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, menyatakan:

*"Gugatan yang objeknya harta warisan berupa tanah, yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".*

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539K/AG/1996 tanggal 1 Juli 1997, juga menjelaskan bahwa:

*"Judec facti telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris".*

- b. Bahwa di dalam gugatannya, pada posita poin 6, dimana Para Penggugat menyatakan: *"Tergugat I telah menghibahkan sebagian harta*



*warisan .... dst..." dan "meminta untuk membatalkan hibah"....dst ..."tersebut, tetapi Para Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat saja tanpa menarik pihak lain selaku penerbit Akta Hibah tersebut. Bahwa dalam proses pemberian hibah tersebut telah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Camat Pulau Pangung dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pulau Pangung, maka seharusnya Camat Pulau Pangung dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pulau Pangung juga ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;*

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 78K/SIP/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

*"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomro 1421K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

*"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".*

Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan yang kurang pihak merupakan satu bentuk gugatan yang *error in persona* yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa di dalam posita gugatan, Para Penggugat menyebutkan bahwa pewaris dalam hal ini Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1990 tetapi pernyataan tersebut tidak didukung di dalam petitum dan juga tidak menyebutkan pada saat meninggalnya pewaris beragama apa, serta Para Penggugat juga menyebutkan harta-harta peninggalan, tetapi juga tidak didukung dalam petitumnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya*



atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, terbukanya kewarisan harus ada pewaris, ahli waris, dan harta warisan atau harta peninggalan. Apabila salah satu dari ketiga unsutersebut tidak ada dan tidak dituangkan di dalam petitum, maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) meskipun dalam posita telah diterangkan bahwa pewaris meninggal dunia, tetapi gugatan tersebut tidak didukung oleh petitum yang meminta agar pewaris dinyatakan atau ditetapkan telah meninggal dunia, serta meskipun dalam posita diterangkan bahwa ada harta yang ditinggalkan atau harta peninggalan, tetapi gugatan tersebut tidak didukung oleh petitum yang meminta agar harta-harta tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai harta peninggalan atau harta warisan, maka kewarisan tersebut tidak terbuka yang berakibat tidak ada ahli waris dan tidak ada harta warisan karena pewaris dianggap belum meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa posita gugatan tidak didukung oleh petitum, oleh karenanya, gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal; 8 Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550/K/SIP/1979 tanggal 31 Mei 1980. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan dalil Para Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Bahwa berdasarkan uraian, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanggamus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 Juli 2018, dan demikian pula Para Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018, yang untuk selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya terhadap eksepsi yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, oleh karena itu, sebelum memutuskan pokok perkara, Majelis Hakim akan mengadili perihal eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili (*exceptio absolute competentie*) perkara *a quo*, yang pokoknya adalah Pengadilan Agama Tanggamus tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Kotaagung, dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa secara nyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berpijak pada sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, dan Tergugat IV dengan Akta Hibah Nomor 593.21./04/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./06/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./05/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, dan Akta Hibah Nomor 593.21./07/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011 dihadapan Romas Yadi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Pulau Panggung;

Bahwa di dalam Pasal 7 masing-masing Akta Hibah tersebut disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut: "*Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanggamus (Kota Agung)*". Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan Akta Hibah Nomor 593.21./04/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./06/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, Akta Hibah Nomor 593.21./05/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011, dan Akta Hibah Nomor 593.21./07/AH/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011 dihadapan Romas Yadi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Pulau Panggung, maka perselisihan yang timbul tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Tanggamus, bukan Pengadilan Agama Tanggamus;

Bahwa mengingat prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum perdata yaitu:

- Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata) yang merupakan prinsip pernyataan kesepakatan yang mengikat diantara pihak-pihak yang membuat perikatan/ perjanjian tersebut;
- Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan undang-undang;
- Asas Pacta Sun Servanda (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata) atau juga dikatakan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga juga termasuk disini, hakim karena jabatannya harus menghormati isi perjanjian ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat menolak eksepsi tersebut dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa benar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berpijak pada sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, dan Tergugat IV, dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan memberikan hibah kepada Tergugat II, III, dan Tergugat IV cacat hukum;

Tergugat I adalah istri dari H. Syarifuddin bin Cik Mahar yang meninggal di Gunung Megang, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 26 Juni 1990, dengan meninggalnya H. Syarifuddin bin Cik Mahar, maka kedudukan Tergugat I, II, III, dan IV adalah sebagai ahli waris dari H. Syarifuddin bin Cik Mahar sehingga secara hukum tidak bisa saling menghibah karena harta tersebut merupakan harta warisan yang belum terbagi. Kemudian pembuatan Akta Hibah oleh Ramos Yadi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pulau Pangung itupun cacat hukum, dimana Saudara Ramos Yadi, S.Sos pada saat itu tidak mau memberi cap/ stempel pada tanda tangannya sehingga Akta tersebut bukan merupakan akta otentik, secara hukum akta tersebut merupakan surat perjanjian di bawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat aturan sistem pembagian lingkungan peradilan berdasarkan kekuasaan absolut mengadili, dan kekuasaan absolut berdasarkan faktor intansional, di samping adanya kekuasaan absolut ekstra yudisial berdasarkan yurisdiksi khusus oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama kekuasaan mengadilinya berdasarkan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2006, klausul: *yang dilakukan berdasarkan hukum Islam* telah ditiadakan, oleh karena itu yang berlaku adalah asas personalitas ke-Islaman. Sepanjang yang melakukan perbuatan hibah adalah orang yang beragama Islam, maka perbuatan hibah itu menjadi wewenang Pengadilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hibah dalam sengketa ini, berdasarkan dalil Para Tergugat, dilakukan pada tahun 2011, oleh karena itu yang berwenang mengadili terhadap 4 Akta Hibah tersebut, jika terjadi sengketa, dihubungkan dengan agama pihak dalam perkara *a quo*, adalah peradilan agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah *suatu sebab yang halal*. Dan, menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335-1337 KUH Perdata) (*lihat* KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, halaman 106);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama, berkesimpulan bahwa eksepsi kompetensi relatif yang diajukan tidak bersubstansi mengenai hal-ihwal kewenangan mengadili secara relatif, tempat kedudukan daerah hukum, kewenangan dalam satu lingkungan peradilan/ kamar, antar satu peradilan agama dengan peradilan agama lainnya, maka eksepsi Para Tergugat *a quo* akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan secara lanjut dalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung sampai dengan putusan akhir;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanggamus berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan acara pembuktian;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Zulqaidah**

15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Yudi Susanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Zulqaidah 1439 H.** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

**Maswari, SHI., MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**Yudi Susanto, SH.**